

BAB 4

ANALISA HUKUM

4.1. Analisa Hukum Terhadap PKPU yang Diajukan PT Argo Pantes Tbk. dan PT Sekar Laut Tbk.

Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan suatu pengaturan yang berguna untuk kepentingan kedua belah pihak, dimana seorang debitor yang sedang mengalami kesulitan likuiditas atau kekurangan dana dan tidak dapat membayar utangnya dengan tepat waktu tidak berujung dengan dinyatakan sebagai debitor pailit. PKPU ini berguna bagi kreditor untuk mendapatkan pelunasan utangnya karena apabila debitornya dinyatakan pailit maka perusahaannya beserta seluruh asetnya akan dijual dan usahanya akan berhenti berjalan sehingga kemungkinan untuk dapat melunasi utang sangatlah kecil.⁵⁹

Di dalam UUKPKPU, ada suatu perubahan mengenai PKPU dimana seorang kreditor yang memperkirakan bahwa debitornya tidak dapat melanjutkan pembayaran utang dapat mengajukan permohonan PKPU. Jadi, UUKPKPU mengatur bahwa PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun oleh kreditor. Pada kasus antara PT Argo Pantes dengan kreditor-kreditornya, dan PT. Sekar Laut Tbk. dengan kreditor-kreditornya, PT Argo Pantes Tbk dan PT. Sekar Laut Tbk. sebagai pihak debitor lah yang mengajukan permohonan PKPU.

4.1.1. Analisa Hukum Terhadap PKPU yang Diajukan PT Argo Pantes Tbk.

Pengaturan mengenai debitor yang mengajukan permohonan PKPU dapat dilihat dalam Pasal 222 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan tidak dapat ditagih, dapat memohon

⁵⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 86.

penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Berkaitan dengan kasus antara PT. Argo Pantes Tbk. dengan Indo Plus BV sebagai kreditornya, maka unsur-unsur dalam pasal 222 UUKPKPU, khususnya ayat (2), yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan hukum antara debitor dan kreditor

Pihak pemohon PKPU harus membuktikan bahwa antara dirinya dengan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai kreditor dan debitor dalam suatu perjanjian utang piutang. Pada hakekatnya berdasarkan UUKPKPU, obyek dari kepailitan dan PKPU adalah hubungan hukum utang piutang antara kreditor dengan debitor. Dalam kasus ini, Pemohon PKPU mengakui mempunyai utang kepada termohon PKPU, yaitu Indo Plus BV, dengan total pokok sebesar USD 12.000.000,00 (dua belas juta Dollar Amerika Serikat) yang timbul berdasarkan:

- a. *Split Off Deed* tanggal 24 November 2004 dan *Transfer Certificate* tanggal 13 Desember 2004 jo. *Facility Agreement Relating to a term Loan Facility* tanggal 8 Mei 1996 dengan besar pokok USD 9.000.000,00 (sembilan juta Dollar Amerika Serikat);
- b. *Split Off Deed* tanggal 24 November 2004 dan *Transfer Certificate* tanggal 13 Desember 2004 jo. *Transferable Loan Facility Agreement* tanggal 25 Oktober 1996 dengan besar pokok USD 3.000.000,00 (tiga juta Dollar Amerika Serikat).

2. Utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih;

Mengenai utang-utang PT Argo Pantes Tbk. yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, PT Argo Pantes Tbk. telah memberikan nama-nama kreditor atas utang-utang tersebut dalam Keterbukaan Informasi PT Argo Pantes melalui surat dari PT Argo Pantes Tbk dengan No.011/Hkm/AP/III/06 tanggal 2 Maret 2006 mengenai penjelasan atas surat PT Bursa Efek Jakarta No.S-0126/BEJ-PSR/02-

2006 tanggal 27 Februari 2006 perihal penghentian sementara perdagangan efek Perseroan dan undangan dengar pendapat.

Adapun daftar kreditor tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Utang yang Telah Jatuh Tempo

No.	Kreditor	Sifat Utang	Total Utang (USD)
1	PT Bank Mandiri Tbk.	Separatis	92.127.000,00
2	Maximus Capital Pte. Ltd.	Separatis	8.830.000,00
3	Amroc Investments Asia Ltd.	Separatis	3.500.000,00
4	PT Alfa Securities	Separatis	5.000.000,00
5	Maximus Capital Pte. Ltd.	Konkuren	25.000.000,00
6	Amroc Investments Asia Ltd.	Konkuren	7.700.000,00
7	PT Alfa Securities	Konkuren	200.000,00
8	PT Putra Mandiri Finance	Konkuren	2.000.000,00
9	Deutsche Bank AG Jakarta	Konkuren	5.000.000,00
10	Mizuho International Plc.	Konkuren	3.000.000,00
11	Finansa Fund Management	Konkuren	2.700.000,00
12	Indo Plus BV	Konkuren	12.000.000,00
13	ING Bank	Konkuren	5.000.000,00
14	Far Eastern Bank	Konkuren	1.800.000,00
15	Argo Pantas Finance BV	Konkuren	23.000.000,00
16	PT Alfa Goldland Realty	Konkuren	10.875.056,01
17	PT Daya Manunggal	Konkuren	409.265,04
18	PT Sugih Brothers	Konkuren	131.043,86
19	PT Lawe Adyaprima	Konkuren	1.279.658,85

3. Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang tersebut;

Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitor dapat berupa empat macam yaitu:⁶⁰

- a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;

⁶⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hal. 45

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam kasus ini, PT Argo Pantes Tbk. sebagai Debitor mengalami keterlambatan dalam pembayaran utang-utangnya dari waktu yang telah disepakati dikarenakan krisis ekonomi yang berkepanjangan serta selisih nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat yang sangat mempengaruhi kemampuan PT Argo Pantes Tbk. untuk memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ada secara wajar.

4. Adanya lebih dari satu kreditor.

Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor.⁶¹ Dengan kata lain, undang-undang telah mensyaratkan adanya lebih dari satu kreditor. Dalam kasus ini, pemohon PKPU yaitu PT Argo Pantes Tbk. mempunyai utang kepada Indo Plus BV selaku Termohon PKPU dan disamping itu Pemohon PKPU juga masih mempunyai utang kepada kreditor-kreditor lainnya, antara lain sebagaimana diuraikan dalam daftar kreditu yang dikeluarkan oleh PT Argo Pantes Tbk. tanggal 1 Maret 2006 diatas yang meliputi PT Bank Mandiri Tbk., Maximus Capital Pte. Ltd., Amroc Investments Asia Ltd., PT Alfa Securities, PT Putra Mandiri Finance, Deutsche Bank AG Jakarta, Mizuho International Plc., Finansa Fund Management, ING Bank, Far Eastern Bank, Argo Pantes Finance BV, PT Alfa Goldland Realty, PT Daya Manunggal, PT Sugih Brothers, PT Lawe Adyaprima.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 222 ayat (1) dan (2) UUKPKPU, maka Majelis Hakim Niaga Jakarta Pusat menerima permohonan PKPU oleh PT Sekar Laut Tbk.

4.1.2. Analisa Hukum Terhadap PKPU yang Diajukan PT Sekar Laut Tbk.

Pengaturan mengenai debitor yang mengajukan permohonan PKPU dapat dilihat dalam Pasal 222 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-

⁶¹ Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 222 ayat (1).

utangnya yang sudah jatuh waktu dan tidak dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Berkaitan dengan kasus antara PT. Sekar Laut Tbk. dengan para kreditornya, yaitu BNP Paribas, Omnistar Investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited, Malvina Investment Limited, dan PT. Bank BNI Tbk. qq KP2LN Jakarta III, maka unsur-unsur dalam pasal 222 UUKPKPU, khususnya ayat (2), yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan hukum antara debitor dan kreditor

Pihak pemohon PKPU harus membuktikan bahwa antara dirinya dengan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai kreditor dan debitor dalam suatu perjanjian utang piutang. Pada hakekatnya berdasarkan UUKPKPU, obyek dari kepailitan dan PKPU adalah hubungan hukum utang piutang antara kreditor dengan debitor. Dalam kasus ini, Pemohon PKPU mendalilkan bahwa dirinya adalah Debitor dari Termohon dimana PT Sekar Laut Tbk. selaku Pemohon PKPU telah memberikan pengakuan dan pengikatan diri bahwa dirinya mempunyai utang kepada BNP Paribas, Omnistar Investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited, Malvina Investment Limited, dan PT. Bank BNI Tbk. qq KP2LN Jakarta III. Pengakuan dan pengikatan diri tersebut telah dituangkan dan disampaikan dalam Rencana Perdamaian I maupun Rencana Perdamaian II.

2. Utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih;

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.⁶² Gugatan kepailitan muncul terhadap

⁶² Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 1 butir 6.

PT Sekar Laut Tbk. di Pengadilan Negeri Surabaya diajukan oleh BNP Paribas sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban PT Sekar Laut untuk membayar utangnya.

Dalam Rapat Kreditor pada tanggal 5 September 2005 dan 13 September 2005, Pemohon PKPU menyampaikan kedudukan masing-masing kreditor serta cara pembayaran/pelunasan disamping permohonan-permohonan lainnya. Pemohon PKPU mendalilkan bahwa kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan perjanjian adalah sebesar USD 40.131.957 (empat puluh juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) kepada kreditornya yang termasuk dalam sindikasi yaitu BNP Paribas, Omnistar Investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited, Malvina Investment Limited, dan utang sebesar Rp 54.308.354.325 (lima puluh empat miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima Rupiah).

Selain utang-utang tersebut, kepada kreditor keuangan PT Sekar Laut juga memberikan jaminan pembayaran atas utang dari anak perusahaannya yaitu PT Pangan Lestari dengan nilai perjanjian sebesar USD 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan Rp 17.121.000.000 (tujuh belas miliar seratus dua puluh satu juta rupiah). Atas jaminan utang tersebut PT Sekar Laut Tbk. juga akan melakukan pembayaran bersama-sama dalam Rencana Perdamaianya.

3. Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang tersebut;

Dalam kasus ini, PT Sekar Laut sebagai Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para Kreditornya sebagaimana disebutkan diatas. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi keuangan Perseroan yang hanya mamapu memenuhi kebutuhan pembiayaan operasional saja. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya tersebut membuat Perseroan mengambil jalan untuk melakukan restrukturisasi utang.

4. Adanya lebih dari satu kreditor.

Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor.⁶³ Dengan kata lain, undang-undang telah mensyaratkan adanya lebih dari satu kreditor. Dalam kasus ini, dapat jelas dilihat bahwa Pemohon PKPU mempunyai lebih dari satu kreditor antara lain:

- a. BNP Paribas;
- b. Omnistar Investment Holding Limited;
- c. Shadforth Agents Limited;
- d. Malvina Investment Limited; dan
- e. PT. Bank BNI Tbk. qq KP2LN Jakarta III

Disamping kreditor-kreditor diatas, PT Sekar Laut Tbk. juga mempunyai utang kepada kreditor dagang, baik pihak ketiga maupun pihak afiliasi mencapai Rp 5,5 Miliar. Utang terhadap kreditor dagang ini tidak diajukan dalam PKPU.

Kemudian dalam penjelasan pasal 224 UUKPKPU ditentukan bahwa dalam hal debitor adalah perseroan terbatas maka permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit. Untuk itu, Pada tanggal 8 Agustus 2005 PT Sekar Laut Tbk. telah meminta persetujuan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Sebagaimana telah dijabarkan diatas, melalui pemeriksaan bukti-bukti dalam sidang PKPU maupun dari hasil rapat-rapat verifikasi yang dilaksanakan antara Pemohon, Termohon, Pengurus, dan Hakim Pengawas, diketahui bahwa Pemohon PKPU telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga unsur-unsur dalam pasal 222 ayat (1) dan (2) terpenuhi. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 222 ayat (1) dan (2) UUKPKPU dan pasal 224 UUKPKPU, maka

⁶³ Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 222 ayat (1).

Putusan Majelis Hakim Niaga Surabaya untuk menerima permohonan PKPU oleh PT Sekar Laut Tbk. sudahlah tepat.

4.2. Keputusan PKPU untuk Restrukturisasi Utang dalam Rencana Perdamaian

Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.⁶⁴

4.2.1. Kasus PT Argo Pantes Tbk.

Pada saat pengajuan PKPU, PT Argo Pantes Tbk. telah melampirkan Rencana Perdamaian yang merupakan usulan kepada para Kreditor mengenai cara penyelesaian utang Debitor. Atas Rencana perdamaian tersebut dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat pembahasan Rencana Perdamaian pada tanggal 28 Maret 2006, 4 April 2006, 5 April 2006, 6 April 2006, 7 April 2006, dan 11 April 2006, dan kemudian pada tanggal 17 April 2006 dilakukan pemungutan suara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan hasil sebagai berikut:

1. Kreditor Konkuren

Jumlah kreditor konkuren yang hadir 14 peserta (prosentase 100%) dengan jumlah kreditor konkuren yang setuju 11 peserta (prosentase 78,6%) dan kreditor konkuren yang tidak setuju (termasuk abstain) sebanyak 3 peserta (prosentase 21, 4%)

⁶⁴ Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 281 ayat (1).

2. Kreditor Separatis

Jumlah kreditor separatis yang hadir 4 peserta (prosentase 100%) dimana seluruh peserta yang hadir menyetujui Rencana Perdamaian tersebut.

Pemungutan suara tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 281 ayat (1) UUKPKPU dan dengan hasil pemungutan suara sebagaimana dijabarkan diatas, Rencana Perdamaian dapat diterima.

Penyelesaian kewajiban PT Sekar Laut Tbk. berdasarkan putusan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Konversi Utang Menjadi Saham

Konversi utang menjadi saham dilakukan atas utang-utang PT Argo Pantes Tbk. terhadap kreditor konkurensinya sejumlah USD 67.569.134,68 (enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat koma enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pembagian Saham Kreditor

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Porsi (%)	
		Pra	Paska
PT Dharmala Manunggal	98.500.000	37.211	29.35
Tn. The Ning King	33.832.500	12.781	10.08
Ny. Lie Ang Sioe Nio	11.760.000	4.443	3.50
Tn. Karman Widjaya	6.252.500	2.362	1.86
Tn. The Nicholas	1.733.250	0.655	0.52
Nn. Marcia Sutedja	1.030.000	0.339	0.31
Koperasi	758.750	0.287	0.23
Tn. Drs. Sidik Murdiono	11.250	0.004	0.00
Publik	110.826.750	41.868	33.03
Jumlah Saham Lama	264.705.000	100	78.9
PT Alpha Sekuritas Indonesia	223.768		0.07
Amroc Investment Asia	8.534.809		2.54
Deutsche Bank AG Jakarta	5.445.584		1.62
Far Eastern Bank	1.960.410		0.58
Finansa Fund Management	2.940.615		0.88
Greylock Global OMF Ltd	7.623.818		2.27
Greylock Global DDMF Ltd.			
	1.089.117		0.32

Indoplus BV	13.336.899		3.97
Maximus Capital	27.459.750		8.18
PT Putra Mandiri Finance	2.237.680		0.67
Jumlah Saham Baru	70.852.450		21.1
Jumlah Saham	335.557.450		100

Tabel 4.3

Perhitungan Nilai Saham

Nama Kreditor	Jumlah Saham (Lembar)	%	Nilai Utang (USD)	Nilai Saham (Rp) @Rp 500,-
Alfa Securities	223.768	0.07	213.398,32	111.884.000,00
Amroc Investment Asia	8.534.809	2.54	8.139.304,64	4.267.404.500,00
Deutsche Bank Jakarta	5.445.584	1.62	5.193.234,77	2.722.792.000,00
Far Eastern Bank	1.960.410	0.58	1.869.564,52	980.205.000,00
Finansa Fund Mgmt	2.940.615	0.88	2.804.346,77	1.470.307.500,00
Greylock Global DDMF	7.623.818	2.27	7.270.528,67	3.811.909.000,00
Greylock Global OMF	1.089.117	0.32	1.038.646,95	544.558.500,00
Indoplus BV	13.336.899	3.97	12.718.865,02	6.668.449.500,00
Maximus Capital	27.459.750	8.18	26.187.261,87	13.729.875.000,00
Putra Mandiri Finance	2.237.680	0.67	2.133.983,15	1.118.840.000,00
TOTAL	70.852.450	21.1	67.569.134,68	35.426.225.000,00

2. Konversi Utang Menjadi “*Subordinated Zero Coupon Bonds*”

Konversi utang menjadi *Subordinated Zero Coupon Bonds* dilakukan atas utang-utang PT Argo Pantes Tbk. terhadap kreditor konkurensya sejumlah USD 40.618.805,68 (empat puluh juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus lima koma enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat). Syarat dan Ketentuan Konversi utang menjadi *Subordinated Zero Coupon Bonds* adalah:

Tenor	: 25 Tahun
Suku Bunga	: Tanpa Bunga
Nilai	: Sebesar nilai kewajiban yang dikonversi
Peringkat	: Subordinasi dengan utang yang lain.

Adapun surat utang yang akan diterbitkan sebanyak 5 (lima) lembar dengan nilai nominal masing-masing:

Tabel 4.4

Penerbitan Surat Utang

No.	No. Surat Utang	Nilai Nominal (USD)	Kreditor
1	Surat Utang No. 1	27.945.951,75	Argo Pantes Finance BV
2	Surat Utang No. 2	10.875.056,62	PT Alfa Goldland Realty
3	Surat Utang No. 3	409.285,04	PT Daya Manunggal
4	Surat Utang No. 4	130.464,31	PT Sugih Brothers
5	Surat Utang No. 5	1.258.067,96	PT Lawe Adyaprima Spinning

4.2.2. Kasus PT Sekar Laut Tbk.

Pada saat pengajuan PKPU, PT Sekar Laut Tbk. telah melampirkan Rencana Perdamaian yang merupakan usulan kepada para Kreditor mengenai cara penyelesaian utang Debitor. Setelah mempelajari Rencana Perdamaian yang disampaikan oleh debitor, seluruh kreditor yang hadir dalam rapat menyatakan memberikan persetujuan atas rencana perdamaian termaksud. Dari persetujuan tersebut maka dibuatsebuah Perjanjian Perdamaian. Pada tanggal 26 September 2006, Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Surabaya melalui putusan No. 08/PKPU/2005/PN.Niaga. Sby telah mensahkan Perjanjian Perdamaian tersebut.

Penyelesaian kewajiban PT Sekar Laut Tbk. berdasarkan putusan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Konversi Piutang Menjadi Saham
 - a. Dari seluruh utang pokok PT Sekar Laut Tbk. kepada BNP Paribas, Omnistar Investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited, dan Malvina Investment Limited, sebagian utang sebesar USD 25.087.050 (dua puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu lima puluh Dollar Amerika Serikat Serikat) akan dikonversi menjadi kepemilikan saham PT Sekar Laut Tbk. dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perhitungan Saham

Modal Saham	Sebelum		Sesudah		Jumlah (Rp)
	Lembar Saham	%	Lembar Saham	%	
PT Alamah Sari	48.600.000	64.3	48.600.000	7.0	24.300.000.000
Pendiri	5.400.000	7.1	5.400.000	0.8	2.700.000.000
Masyarakat	21.600.000	28.6	21.600.000	3.1	10.800.000.000
BNP Paribas			88.086.000	12.8	44.043.000.000
Omnistar Inv. H. Ltd.			158.554.500	23.0	79.277.250.000
Shadforth A. Ltd.			123.320.000	17.9	61.660.000.000
Malvina Inv. Ltd.			158.554.500	23.0	79.277.250.000
BNI			86.625.500	12.5	43.312.750.000
Total	75.600.000	100.0	690.740.500	100.0	345.370.250.000

Struktur permodalan PT Sekar Laut Tbk. sebelum dan sesudah dilaksanakan konversi utang menjadi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Struktur Permodalan Sebelum Konversi

	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham dengan Nilai Nominal Rp 500,-
Modal Dasar	150.000.000.000	300.000.000
Modal Ditempatkan & Disetor	37.800.000.000	75.600.000
Saham dalam Portepel	112.200.000.000	224.400.000

Tabel 4.7
Struktur Permodalan Setelah Konversi

	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham dengan Nilai Nominal Rp 500,-
Modal Dasar	500.000.000.000	1.000.000.000
Modal Ditempatkan & Disetor	345.370.250.000	690.740.500
Saham dalam Portepel	154.629.750.000	309.259.500

- b. Untuk utang PT Sekar Laut Tbk. kepada PT Bank BNI qq KP2LN Jakarta III sebesar Rp 54.308.354.325,- (lima puluh empat miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima Rupiah), seluruhnya akan dikonversi menjadi kepemilikan saham dengan perhitungan pengurangan bunga sebesar 50% sebagaimana dalam tabel 5.1 diatas.

2. Pembayaran Bertahap terhadap kreditor Sindikasi

Pembayaran bertahap dilakukan terhadap sisa utang PT Sekar Laut Tbk. kepada BNP Paribas, Omnistar Investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited, dan Malvina Investment Limited sebesar 10% dari total utang, yaitu USD 2.787.450 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:

$$8 \text{ tahun} \times 4 \times \text{USD } 87.107,81 = \text{USD } 2.787.450.00$$

Pembayaran dilakukan setiap tiga bulan sekali yaitu pada akhir bulan Januari, April, Juli, dan Oktober dimulai dari tanggal 31 Januari 2008 hingga pelunasan terakhir pada tanggal 31 Oktober 2015.

4.3. Pelaksanaan Konversi Piutang Menjadi Saham

4.3.1. Pelaksanaan Konversi Piutang Menjadi Saham PT Argo Pantas Tbk.

Sehubungan dengan pelaksanaan konversi utang menjadi saham pada PT Argo Pantas Tbk. terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan antara lain:

1. Sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.D.4, perseroan dimungkinkan untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham, sepanjang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan perusahaan tersebut gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pinjaman yang tidak terafiliasi serta pemberi pinjaman atau pemodal yang tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

2. Sehubungan dengan restrukturisasi ini tidak terdapat penghapusan sebagian kewajiban perseroan, yaitu PT Argo Pantas Tbk.
3. Dari keseluruhan utang pokok yang dikonversi, yaitu sejumlah USD 67.569.134,68 (dengan kurs Rp 9.195,00/USD 1,00) akan dibagikan saham sebanyak 70.852.450 saham sehingga harga pelaksanaan konversi saham kepada para kreditor tersebut adalah Rp 8.769,00/saham dengan nilai nominal Rp 500,00. Selisih harga pelaksanaan konversi dengan nilai nominal saham akan dicatat sebagai agio saham.
4. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (7) jo. Pasal 6 Anggaran Dasar PT Argo Pantas Tbk., setiap pengeluaran saham hanya dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS dan berdasarkan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Saham-saham baru yang berasal dari saham portepel yang akan dikeluarkan kepada para kreditor tersebut akan dicatatkan pada Bursa dan tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya satu tahun sejak dicatatkan sesuai dengan Peraturan No. 1 A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan saham-saham tersebut mempunyai hak yang sama dengan saham lainnya yang telah tercatat sebelumnya.

4.3.2. Pelaksanaan Konversi Piutang Menjadi Saham PT Sekar Laut Tbk.

Sehubungan dengan pelaksanaan konversi utang menjadi saham pada PT Sekar Laut Tbk. terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Sesuai dengan persetujuan antara PT Sekar Laut Tbk. dan para kreditor sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian, konversi utang menjadi kepemilikan saham akan dilakukan dengan harga Rp 500,- per lembar saham.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan konversi ini, PT Sekar Laut Tbk. wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau Peraturan tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan tentang Pasar Modal dan Bursa yang berlaku, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

3. Konversi utang menjadi saham PT Sekar Laut Tbk. dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX. D. 4 tentang Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor untuk Keperluan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Berdasarkan ketentuan tersebut, PT Sekar Laut akan melaksanakan Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimana seluruh saham yang akan diterbitkan oleh perseroan akan dialokasikan untuk kepentingan para kreditor.
4. PT Sekar Laut Tbk dan para kreditornya setuju untuk mengikuti ketentuan tentang larangan untuk melaksanakan transaksi penjualan saham (*lock up*) dalam waktu tertentu, sesuai peraturan Bapepam dan Bursa yang berkaitan. Dengan demikian, setelah utang dikonversikan menjadi kepemilikan saham, maka atas saham hasil konversi tersebut dapat diperjual belikan kecuali apabila hal tersebut dilarang oleh Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan tentang pasar modal, undang-undang perseroan terbatas, dan peraturan bursa yang berlaku di Indonesia.
5. BNP Paribas, Omnistar Investment Holding Limited, Shadforth Agents Limited, dan Malvina Investment Limited harus melepaskan seluruh jaminan berupa jaminan fiducia, hak tanggungan, *corporate guarantee*, dan lain-lain setelah dilakukan konversi utang menjadi saham dan setelah pembayaran bertahap diselesaikan. Mengingat pembayaran bertahap selesai pada tanggal 31 Oktober 2015, maka kewajiban untuk melepaskan seluruh jaminan baru timbul pada tahun 2015.
6. PT BNI Tbk. qq KP2LN Jakarta III harus melepaskan seluruh jaminan berupa hak tanggungan, *personal guarantee*, dan *corporate guarantee* setelah dilakukannya konversi utang menjadi kepemilikan saham.
7. Apabila konversi utang menjadi kepemilikan saham telah dilaksanakan, maka para pemegang saham pendiri PT Sekar Laut Tbk akan mengalami dilusi yang cukup besar. Oleh karena itu, kreditor sindikasi setuju untuk memberikan opsi membeli kembali sebesar 25% dari seluruh saham biasa yang diterbitkan untuk kepentingan kreditor sindikasi kepada para pemegang saham pendiri dengan

harga Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per lembar saham dalam jangka waktu satu tahun. PT Sekar Laut Tbk. akan menyisihkan 25% dari total jumlah saham baru yang dikeluarkan untuk kepentingan kreditor sindikasi untuk selanjutnya dijual kepada para pemegang saham pendiri. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan konversi saham yang akan diserahkan kepada masing-masing kreditor sindikasi akan berkurang secara proporsional

8. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank BUMN ketentuan umum ayat 11 menyatakan bahwa penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal oleh Bank pada perusahaan debitor untuk mengatasi kegagalan Kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan debitor. Penyertaan Modal Sementara wajib ditarik kembali apabila telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan debitor tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif. Penyertaan Modal Sementara yang telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun wajib dihapusbukukan dari neraca Bank.

4.4. Resiko Konversi Utang Menjadi Saham Bagi Pemegang Saham Minoritas dan Publik

4.4.1. PT Argo Pantes Tbk.

Akibat restrukturisasi utang dengan cara konversi utang menjadi saham, maka jumlah saham yang akan dikeluarkan oleh PT Argo Pantes Tbk. menjadi meningkat. Seluruh saham baru yang berasal dari saham portepel hasil konversi tersebut diterbitkan khusus untuk kepentingan para kreditor. Dengan disetujuinya konversi utang menjadi saham oleh para pemegang saham PT Argo Pantes Tbk., maka jumlah kepemilikan saham para pemegang saham mengalami penurunan/dilusi. Adapun besarnya dilusi maksimum yang akan dialami pemegang saham saat ini adalah 21.1%.

4.4.2. PT Sekar Laut Tbk.

Akibat dari restrukturisasi utang ini, maka jumlah saham yang akan dikeluarkan oleh PT Sekar Laut Tbk. menjadi meningkat. Seluruh saham baru hasil konversi tersebut diterbitkan khusus untuk kepentingan para kreditor. Karenanya setelah penambahan modal ini efektif, maka prosentase kepemilikan saham dari pemegang saham akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 813.68%. Akan tetapi, jumlah lembar saham yang dimiliki oleh para pemegang saham sebelum dan sesudah pelaksanaan restrukturisasi tidak mengalami perubahan.

4.5. Kendala dalam Pelaksanaan Konversi Utang Menjadi Saham

4.5.1. Kendala dalam Kasus PT Argo Pantes Tbk.

Pelaksanaan konversi utang menjadi saham PT Argo Pantes Tbk. tidak terlepas dari berbagai kendala. Pada perkembangannya, kreditor-kreditor PT Argo Pantes Tbk. yaitu Deutsche Bank dan Indo Plus BV telah mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung atas Putusan No. 03/PKPU/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 05/PAILIT/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan kasasi tersebut kemudian ditolak melalui Putusan No. 015K/N/2006. Deutsche Bank dan Indo Plus kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan No. 015 K/N/2006 tersebut untuk kembali menerima penolakan melalui Putusan No. 015 PK/N/2006.

Adapun permohonan-permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali tersebut dilayangkan dengan alasan:

1. Proses PKPU dilaksanakan dengan tidak memperhatikan asas keseimbangan dan keadilan

Deutsche Bank sebagai salah satu pemohon Kasasi menyampaikan bahwa PT Argo Pantes Tbk. tidak memperhatikan Deutsche Bank dan Indo Plus BV sebagai kreditor minoritas dengan telah dilakukannya hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan oleh Deutsche Bank dan Indo Plus BV atas Rencana Perdamaian dengan skema *debt to equity swap* tanggal 27 Maret 2006 dalam Rapat Kreditor kedua dengan dalih PT Argo Pantes bahwa Rencana Perdamaian tersebut adalah final dan tidak dapat diubah kembali. Namun kemudian dalam Rapat Kreditor kelima, telah diadakan perubahan dalam Rencana Perdamaian tersebut atas saran kreditor terafiliasi dengan dicantumkannya skema penerbitan *bonds*.
- b. Tidak ditanggapinya surat keberatan yang dilayangkan oleh Deutsche Bank dengan No. BTP/DB4002/RB01-JW01/1054/IV/06 tanggal 13 April 2006 perihal Keberatan atas Hasil Rapat Kreditor Mengenai Pembahasan Rencana Perdamaian PT Argo Pantes Tbk. dan Surat No. BTP/DB4002/RB01-JW01/1057/IV/06 tanggal 17 April 2006 perihal Keberatan terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian PT Argo Pantes Tbk.
- c. Tidak terdapatnya audit untuk melihat kondisi keuangan PT Argo Pantes Tbk. dan suatu pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang menyatakan bahwa *debt to equity swap* dapat dijalankan secara sah mengingat PT Argo Pantes Tbk. merupakan perseroan terbatas terbuka dan adanya kreditor terafiliasi. Permintaan Indo Plus BV atas audit dan pendapat hukum tersebut ditanggapi dengan dilaksanakannya pemungutan suara secara langsung dimana permintaan tersebut ditolak oleh mayoritas kreditor.
- d. Pelaksanaan pemungutan suara terhadap Rencana Perdamaian Final dilakukan secara tergesa-gesa.

Dalam Penjelasan UUKPKPU dijelaskan bahwa undang-undang ini didasarkan atas asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Adapun asas keseimbangan berarti Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik. Sedangkan asas

keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

Dengan merujuk pada asas-asas tersebut maka tindakan-tindakan yang dilakukan PT Argo Pantes, dengan didukung oleh Pengurus, Hakim Pengawas, Judex Facti dan Judex Juris dapat menimbulkan kesan bahwa PT Argo Pantes dan Kreditor terafiliasi menyalahgunakan pranata dan lembaga kepailitan untuk mendukung maksud mereka tanpa memperhatikan kreditor minoritas, yaitu Deutsche Bank dan Indo Plus BV.

Atas pemungutan suara terhadap Rencana Perdamaian, seyogyanya dilakukan dengan semaksimal mungkin mempergunakan waktu yang diberikan oleh UUKPKPU dalam penjelasan pasal 230 ayat (1), yaitu 270 hari melalui PKPU tetap mengingat perkara ini menyangkut keberadaan utang piutang yang tidak sedikit.

2. Termohon kasasi berusaha merugikan pemohon kasasi sebagai salah satu kreditornya

Dalam Daftar Kreditor Final, Deutsche Bank sebagai salah satu kreditor PT Argo Pantes Tbk. diakui sebagai kreditor konkuren dengan jumlah utang sebesar USD 7.933.992,65 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma enam puluh lima Dollar Amerika Serikat). Namun kemudian dalam Rencana Perdamaian Final, tagihan Deutsche Bank akan dibayarkan melalui skema *debt to equity swap* dimana Deutsche Bank akan mendapatkan 5.445.584 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat) lembar saham yang setara dengan Rp 2.722.792.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Apabila dihitung dengan menggunakan kurs nilai tukar saat itu dimana US\$ 1,00 (satu Dollar Amerika Serikat) senilai dengan Rp 9.195,00 (sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), maka tagihan Deutsche Bank

sebagaimana tercantum dalam Daftar Kreditor Final adalah senilai Rp 72.953.062.416,70 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu empat ratus enam belas koma tujuh puluh Rupiah). Dengan demikian, pembayaran utang dengan skema *debt to equity swap* akan menimbulkan kerugian terhadap Deutsche Bank sebesar kurang lebih Rp 70.230.270.416,70 (tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam belas koma tujuh puluh Rupiah).

Kerugian yang timbul pada Deutsche Bank dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri PKPU PT Argo Pantes Tbk. dimana berdasarkan pasal 255 ayat (1) b UUKPKPU, PKPU dapat diakhiri atas permintaan 1 (satu) atau lebih kreditor dalam hal Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya.

3. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum dalam bagian pertimbangan hukum mengenai tidak adanya surat kuasa khusus dari pemohon kasasi pada saat diajukannya surat pengakhiran

Dalam Putusan No. 03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 05/PAILIT/2006/ PN.NIAGA.JKT.PST halaman 15 alinea ketujuh, pertimbangan hukum *judex factie* menyatakan bahwa pengajuan permohonan pengakhiran PKPU dari Indo Plus BV tidak disertai dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pasal 294 UUKPKPU. Di pihak lain, Indo Plus BV menyatakan bahwa dirinya telah mempunyai surat kuasa khusus dimana tanpa adanya surat kuasa khusus tersebut Indo Plus BV tidak mungkin dapat mengikuti seluruh proses PKPU. Adapun surat kuasa tersebut tertanggal 8 Maret 2006.

Dengan adanya surat kuasa khusus tersebut maka seyogyanya Indo Plus selaku Kreditor dapat mengajukan permohonan pengakhiran PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 255 ayat (1) UUKPKPU dan untuk itu *judex facti* harus melakukan pemeriksaan atas permohonan pengakhiran PKPU sebagaimana diatur dalam pasal 255 ayat (3) dan (4) UUKPKPU.

4. *Judex juris* melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak melaksanakan hukum dengan mengatakan bahwa pemohon peninjauan kembali telah menyetujui voting 17 April 2006

Salah satu pertimbangan hukum yang mendasari penolakan atas kasasi yang diajukan oleh Deutsche Bank dan Indo Plus BV adalah bahwa dalam Rapat Kreditor tanggal 11 April 2006, Pemohon Kasasi hadir dan menyetujui pemungutan suara atas Rencana Perdamaian Final PT Argo Pantes Tbk.

Indo Plus BV sendiri pada tanggal 11 April 2006 mengajukan permintaan dibuatnya pendapat hukum dari konsultan hukum independen untuk mengetahui dapat atau tidaknya *debt to equity swap* dijalankan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.4 tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Indo Plus BV juga mengajukan permintaan untuk dilakukannya audit guna mengetahui keadaan keuangan PT Argo Pantes Tbk. Dengan demikian, Indo Plus BV belum dapat dikatakan menyetujui Rencana Voting yang akan dilaksanakan kemudian pada tanggal 17 April 2006.

5. Judex juris melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak melaksanakan hukum dengan tidak meneliti siapa saja mayoritas kreditor yang mendukung rencana perdamaian

Sebagaimana telah disebutkan diatas, atas disahkannya Rencana Perdamaian Final PT Argo Pantes Tbk., maka Deutsche Bank akan mengalami kerugian yang sangat besar yaitu sejumlah kurang lebih Rp 70.230.270.416,70 (tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam belas koma tujuh puluh Rupiah). Disamping itu, Indo Plus BV pun akan mengalami kerugian dimana dalam Daftar Kreditor Final diakui bahwa piutang yang dimiliki Indo Plus BV adalah sejumlah USD 18.892.553,69 (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga koma enam puluh sembilan Dollar Amerika Serikat. Sedangkan dalam perhitungan *debt to equity swap* dalam Rencana Perdamaian Final, perhitungan piutang Indo Plus BV adalah sebesar USD 12.718.865,02 (dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh lima koma dua Dollar Amerika Serikat). Dalam Rencana Perdamaian Final tersebut juga dapat dilihat kerugian serupa yang dialami kreditor-kreditor lainnya.

Tidak adanya pertentangan dari para kreditor selain Deutsche Bank dan Indo Plus BV atas kerugian yang akan timbul tersebut menimbulkan kejanggalan atas status mayoritas kreditor tersebut. Seyogyanya Judex Juris melakukan penelitian mengenai siapa saja mayoritas kreditor yang mendukung rencana perdamaian tersebut untuk menghindari terjadinya ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terkait.

6. Judex Juris sama tidak mempertimbangkan kesalahan penerapan hukum yang merugikan pemohon peninjauan kembali khususnya tawaran atas penerbitan saham baru dari termohon peninjauan kembali

Pembayaran utang dengan penerbitan saham baru akan membawa konsekuensi hukum dimana status hukum kreditu akan berubah menjadi pemegang saham dari Debitor. Dengan adanya perubahan status yang demikian maka kreditor selaku pemegang saham tidak hanya mendapat deviden tetapi juga mempunyai kewajiban menanggung kerugian yang mungkin timbul sebesar saham yang dimilikinya.

Melihat keadaan yang demikian seyogyanya diadakan audit terhadap PT Argo Pantes Tbk. agar kreditor yang akan menjadi pemegang saham dapat mengetahui dengan jelas bagaimana keadaan keuangan PT Argo Pantes Tbk. saat ini.

7. Judex juris melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak melaksanakan hukum dengan mengatakan bahwa pemohon PK tidak keberatan atas rencana perdamaian 11 April 2006

Dalam Putusan Kasasi dinyatakan bahwa pemohon kasasi, yaitu Indo Plus BV dan Deutsche Bank, tidak mengajukan keberatan atas Rencana Perdamaian. Sedangkan dalam berita acara pengurus tertulis bahwa Indo Plus BV dan Deutsche Bank merupakan kreditor yang menolak rencana perdamaian final PT Argo Pantes Tbk.

Dengan melihat ketentuan pasal 255 ayat (3) dan (4), maka seharusnya dilakukan pemanggilan oleh Pengadilan kepada pemohon pengakhiran PKPU,

Debitor, dan Pengurus untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Diketahui kemudian bahwa pemanggilan maupun pemeriksaan tersebut tidak pernah diadakan.

8. Judex juris melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak melaksanakan hukum dengan mengatakan bahwa keberatan dari pemohon PK untuk meminta Pengadilan menolak perdamaian tidak sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 ayat (2) UUKPKPU

Pertimbangan Judex Juris menyatakan bahwa pemohon PK telah mengajukan keberatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 285 ayat (2) UUKPKPU sehingga proses PKPU telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tidak tersedianya pendapat hukum dari penasihat hukum independen dan hasil audit untuk mengetahui kondisi keuangan PT Argo Pantes Tbk. dapat menimbulkan ketidak pastian akan pelaksanaan perdamaian yang terjamin. Untuk itu, keberatan atas Rencana Perdamaian PT Argo Pantes Tbk. dapat didasarkan pada pasal 285 ayat (2) huruf b UUKPKPU dimana Pengadilan wajib menolak mengesahkan perdamaian dalam hal pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.

Atas perjanjian perdamaian yang ada, Indo Plus BV juga telah mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dengan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang kemudian ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas putusan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst., Indo Plus BV mengajukan Kasasi yang kembali ditolak dengan Putusan No. 034K/N/2006. Sehubungan dengan putusan MA tersebut, Indo Plus juga telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali yang ditolak dengan Putusan No. 08PK/N/2007.

4.5.2. Kendala dalam Kasus PT Sekar Laut Tbk.

Putusan No. 08/PKPU/2005/PN.Niaga.Sby mengharuskan PT Bank BNI Tbk. qq KP2LN Jakarta III untuk memberikan Surat Keterangan Lunas atas

seluruh utang-utang PT Sekar Laut Tbk. Untuk itu perlu diperhatikan Jenis piutang yang dimiliki PT Bank BNI Tbk.

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sebagai Bank yang dimiliki Pemerintah maka piutang Bank BNI termasuk kedalam piutang Negara, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai negara, berdasarkan suatu perjanjian, peraturan atau sebab apapun.⁶⁵ Dalam kenyataannya banyak sekali piutang negara bermasalah atau macet dan harus diurus karena merupakan harta Negara. Adapun Jenis-jenis piutang Negara adalah:

1. Piutang Negara Perbankan, yaitu kredit macet bank-bank pemerintah. Seperti bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, bank Rakyat Indonesia (BRI) .
2. Piutang Negara Non Perbankan, berupa tagihan dari lembaga atau instansi atau badan pemerintah selain bank seperti tagihan macet Telkom, PLN, tuntutan ganti rugi, dan lain-lain.

Melihat kenyataan diatas, maka terhadap piutang milik Bank BNI berlaku Keputusan Menteri Keuangan No. 300/KMK.01/2002 pasal 324 ayat (2) yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi dan bukti pembayaran yang berarti baru dapat dikeluarkan saat pencairan saham paling cepat satu tahun kedepan. Namun karena Putusan No. 08/PKPU/2005/PN.Niaga.Sby harus dijalankan, maka dalam eksekusi PT Bank BNI Tbk. qq KP2LN Jakarta III memerlukan surat persetujuan Menteri Keuangan untuk mendukung penerbitan surat keterangan lunas yang dimaksud dalam Putusan sebagai bukti pelunasan secara administratif.

⁶⁵ “*Piutang Negara*”,
<http://www.djkn.depkeu.go.id/index.php/2007061178/Examples/Piutang-Negara/Page-2.html>,
diakses pada tanggal 8 Desember 2008.

4.6. Aspek Perpajakan dalam Konversi Piutang Menjadi Saham

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf k diatur bahwa “Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk antara lain bunga dan keuntungan karena pembebasan utang”. Pasal 10 ayat (2) mengatur bahwa “Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar”. Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (5) diatur bahwa “Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk bunga, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20 % dan bersifat final, dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2001 tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan kepada Wajib Pajak yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus yang Dibentuk Pemerintah, antara lain diatur bahwa dalam hal perubahan utang menjadi penyertaan modal kreditor (*debt to equity swap*), besarnya jumlah penyertaan modal tersebut untuk kepentingan perpajakan harus sama dengan nilai buku utang debitor. Apabila nilai saham ditetapkan berdasarkan nilai buku atau harga pasar, atas agio atau disagio saham yang diperoleh debitor bukan merupakan penghasilan ataupun kerugian bagi debitor.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diberikan penegasan sebagai berikut;

Dalam transaksi konversi utang menjadi modal (*debt to equity swap*), sepanjang dilakukan dengan nilai yang sama antara pelunasan utang dan

penyertaan modal, yakni sebesar nilai buku utang terakhir, maka tidak terdapat konsekuensi perpajakan seketika. Dalam hal utang (sebesar nilai buku terakhir) dilunasi melalui perubahan bentuk menjadi penyertaan modal yang jumlahnya lebih kecil, maka selisihnya merupakan keuntungan karena pembebasan utang bagi debitor dan penghapusan piutang bagi kreditor berdasarkan suatu perjanjian. Sebaliknya, apabila jumlah penyertaan modal lebih besar dari nilai buku terakhir utang yang dilunasi, maka selisihnya merupakan penghasilan bunga bagi kreditor dan biaya bunga bagi debitor. Agio dan disagio saham yang timbul karena transaksi penyertaan modal yang menggunakan harga pasar, bukan merupakan penghasilan ataupun kerugian bagi debitor.

